



**WALIKOTA SABANG**  
**PERATURAN WALIKOTA SABANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG**

**WALIKOTA SABANG,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besar-an Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;


Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah 

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang selanjutnya disebut dengan DPRK Sabang adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Sabang.
6. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK Sabang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Sabang.
8. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRK.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat PNSD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
11. Kelompok kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
12. Tunjangan Komunikasi / Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
13. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRK adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.
14. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
15. Pertanggungjawaban laporan adalah laporan yang memuat pengelolaan sumberdaya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

**BAB II**  
**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA**  
**PENUNJANG OPERASIONAL**

**Pasal 2**

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi
- b. Sedang; dan
- c. Rendah

**Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja PNSD.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan.

**Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data APBK tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kota Sabang, diatur sebagai berikut:
  - a. di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
  - b. antara Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Klasifikasi kemampuan keuangan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 yang didasarkan atas APBK tahun anggaran berjalan/berkenaan masuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6 . . .

*[Handwritten signature]*

Pasal 6  
Pengelompokan kemampuan keuangan Kota Sabang sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) adalah pada kelompok sedang.

BAB II  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA  
PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7  
TKI serta BPO Pimpinan DPRK diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8  
TKI serta BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- Pasal 9
- (1) TKI diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi.
  - (2) TKI diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang.
  - (3) TKI diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah.

- Pasal 10
- (1) BPO Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi.
  - (2) BPO Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang.
  - (3) BPO Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah.

- Pasal 11
- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK Sabang.
  - (2) BPO bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK Sabang ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK Sabang.

Pasal 12



#### Pasal 12

Besaran uang representasi Ketua DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta besaran uang representasi Wakil Ketua DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

#### Pasal 13

TKI dianggarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, objek belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK.

#### Pasal 15

Pengenaan pajak atas TKI dibebankan serta dipotongkan dari TKI yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRK.

#### Pasal 16

Tata cara pengelolaan penganggaran, besaran dan pertanggungjawaban TKI berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Pasal 17

BPO Pimpinan DPRK disediakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris DPRK menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRK secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK.
- (2) BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos Sekretariat DPRK.
- (3) BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. representasi

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.


#### Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRK Sabang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRK Sabang.
- (2) Sekretaris DPRK Sabang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRK sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
  - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRK dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRK.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.

(4) Bukti





- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 16 April 2013

WALIKOTA SABANG,

  
ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 16 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

  
SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 13